



PUTUSAN

Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAIUN BASIR;**  
Tempat lahir : Bah Tobu;  
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 18 April 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Huta Bah Tobu Nagori Bah Tobu, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juni 2024;

Terdakwa **Saiun Basir** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh didampingi oleh Harfin Siagian, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Asahan Komplek Griya Blok A No. 7 Siantar Estate, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 23 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIUN BASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIUN BASIR dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah)**, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan **6 (enam) bulan** penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,17 gram diduga mengandung Narkotika yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris sisanya berupa plastic klip berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 0,07 gram
  - 1 (satu) Unit hp android merk Itel warna biru .  
**Dirampas untuk dimusnahkan .**
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario BK 3500 THL warna putih.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Sim



**Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **SAIUN BASIR** pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 11.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Merdeka Kelurahan Serbalawan Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun berwenang yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa SAIUN BASIR yang sedang bersama dengan RAMAYANTO SARAGIH (DPO) menghubungi Saksi IKHSAN Alias KOTENG dengan maksud untuk **membeli** narkotika jenis sabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan berjanji akan membayar narkotika jenis sabu tersebut pada siang hari, selanjutnya Terdakwa SAIUN BASIR dan Saksi IKHSAN Alias KOTENG mengatur pertemuan di tempat IKHSAN Alias KOTENG menjual es campur di Jalan



Merdeka Kelurahan Serbalawan Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun. Sekira pukul 11.20 WIB Terdakwa SAIUN BASIR bertemu dengan Saksi IKHSAN Alias KOTENG di Jalan Merdeka Kelurahan Serbalawan Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun dan kemudian Terdakwa SAIUN BASIR **menerima** 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang selanjutnya disimpan dikantong celana sebelah kiri Terdakwa SAIUN BASIR untuk nanti dipakai atau digunakan secara bersama dengan RAMAYANTO SARAGIH (DPO) setelah itu Terdakwa SAIUN BASIR pergi melintas di areal perkebunan kelapa sawit PTPN IV Dolok Ilir Kelurahan Serbalawan Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor Merk Honda Vario BK 3500 THL warna putih.

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut **tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang**.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkoba milik Terdakwa tersebut di Kantor Cabang Pegadaian Pematang Siantar sesuai dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 211/IL.10040.00/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang ditimbang dan ditandatangani oleh RACHMAWATI dan diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan : 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih sebesar 0,17 (nol koma satu tujuh) gram.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan Barang Bukti Narkoba oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3651/NNF/2024 tanggal 08 Juli 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr. SUPIYANI, M.Si. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, setelah dilakukan Analisis secara Kimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip



berisi kristal putih dengan berat netto sebesar 0,17 (nol koma satu tujuh) gram milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa SAIUN BASIR adalah **Benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa Terdakwa **SAIUN BASIR** pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 11.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di areal perkebunan kelapa sawit PTPN IV Dolok Ilir Kelurahan Serbalawan Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun berwenang yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 11.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 Saksi IRWANSYAH, Saksi JASA GIRSANG, Saksi WAYAN MASRIAN mendapat informasi dari masyarakat setempat yang layak dipercaya bahwa ada pelaku tindak pidana narkotika sedang melintas di areal perkebunan kelapa sawit PTPN IV Dolok Ilir Kel. Serbalawan Kec. Dolok Batu Nanggar Kab. Simalungun kemudian Saksi IRWANSYAH, Saksi JASA GIRSANG, Saksi WAYAN MASRIAN langsung berangkat ke lokasi yang dimaksud dan langsung mengamankan atau memberhentikan Terdakwa SAIUN BASIR yang sedang mengendarai 1 (satu) sepeda motor Merk Honda Vario BK 3500 THL kemudian dikantong celana sebelah kirinya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dan handphone android merk ITTEL warna biru atas penemuan barang bukti tersebut Terdakwa SAIUN BASIR mengaku





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus terang bahwa terdakwa yang **memiliki dan menguasai** barang bukti tersebut. Dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut **tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.**

- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika milik Terdakwa tersebut di Kantor Cabang Pegadaian Pematang Siantar sesuai dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 211/IL.10040.00/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang ditimbang dan ditandatangani oleh RACHMAWATI dan diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih sebesar 0,17 (nol koma satu tujuh) gram.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan Barang Bukti Narkotika oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3651/NNF/2024 tanggal 08 Juli 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr. SUPIYANI, M.Si. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, setelah dilakukan Analisis secara Kimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto sebesar 0,17 (nol koma satu tujuh) gram milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa SAIUN BASIR adalah **Benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran I Undang -undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Sim



**KETIGA**

Bahwa Terdakwa **SAIUN BASIR** pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di gubuk yang terletak di Bah Tobu Nagori Bah Tobu Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, bertempat di gubuk yang terletak di Bah Tobu Nagori Bah Tobu Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun Terdakwa SAIUN BASIR **mengkonsumsi** atau **menggunakan** narkotika jenis sabu, dengan cara membuat alat hisap narkotika jenis sabu berupa Bong yang terbuat dari botol air mineral plastik kemudian Terdakwa SAIUN BASIR merangkainya dengan menggunakan pipet lalu di ujung pipet tersebut dimasukkan kaca pirex sebagai tempat narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa SAIUN BASIR membakar kaca pirex yang berisi narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan mancis/korek api dan kemudian Terdakwa SAIUN BASIR mulai **mengkonsumsi** atau **menggunakan** sabu tersebut dengan cara menghisap pipet sebelahnya dengan sambil membakar dan kemudian mengeluarkan asap dari mulutnya.
- Bahwa Terdakwa dalam hal **menyalahgunakan** atau **mengkonsumsi** Narkotika Golongan I tersebut **tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang**.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan Barang Bukti Narkotika oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3651/NNF/2024 tanggal 08 Juli 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr. SUPIYANI, M.Si. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium



Forensik Polda Sumatera Utara, setelah dilakukan Analisis secara Kimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto sebesar 0,17 (nol koma satu tujuh) gram milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa SAIUN BASIR adalah **Benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I **bagi diri sendiri** berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara terhadap **sampel urine milik terdakwa** tersebut sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3653/NNF/2024 tanggal 08 Juli 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm, Apt dan Dr. SUPIYANI, M.Si. masing-masing selaku Pemeriksa dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap Barang Bukti : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) mililiter **urine milik terdakwa** dengan kesimpulan bahwa **sampel urine milik terdakwa** tersebut adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Jasa Girsang**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 11.45 WIB di areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN IV Dolok Ilir, Kel.





Serbelawan, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun, Saksi bersama dengan Saksi Wayan Masrian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada saat Saksi bersama dengan Saksi Wayan Masrian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN IV Dolok Ilir, Kel. Serbelawan, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun ada seseorang yang membeli Narkotika jenis Shabu dan berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi Wayan Masrian langsung melakukan penyelidikan kemudian pada hari Minggu, tanggal 02 Juni sekira pukul 11.45 WIB Saksi bersama Saksi Wayan Masrian berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit Handphone android merk ITELL warna biru yang ditemukan dikantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa beli dari Saksi Ikhsan Alias Koteng pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 11.20 WIB dengan harga Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa belum memberikan uang tersebut kepada Saksi Ikhsan Alias Koteng;
- Bahwa adapun Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa beli karena akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi bersama dengan Saksi Wayan Masrian melakukan pengembangan lebih lanjut sehingga berhasil mengamankan Saksi Ikhsan Alias Koteng;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Wayan Masrian**, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 11.45 WIB di areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN IV Dolok Ilir, Kel. Serbelawan, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun, Saksi



bersama dengan Saksi Jasa Girsang melakukan penangkapan terhadap p Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada saat Saksi bersama dengan Saksi Jasa Girsang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN IV Dolok Ilir, Kel. Serbelawan, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun ada seseorang yang membeli Narkotika jenis Shabu dan berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi Wayan Masrian langsung melakukan penyelidikan kemudian pada hari Minggu, tanggal 02 Juni sekira pukul 11.45 WIB Saksi bersama Saksi Jasa Girsang berhasil mengamankan Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit Handphone android merk ITELL warna biru yang ditemukan dikantong celana sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa beli dari Saksi Ikhsan Alias Koteng pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 11.20 WIB dengan harga Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa belum memberikan uang tersebut kepada Saksi Ikhsan Alias Koteng;

- Bahwa adapun Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa beli karena akan dikonsumsi sendiri;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi bersama dengan Saksi Jasa Girsang melakukan pengembangan lebih lanjut sehingga berhasil mengamankan Saksi Ikhsan Alias Koteng;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Ikhsan Alias Koteng**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 12.15 WIB di areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN IV Dolok Ilir, Kel. Serbelawan, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun karena tindak pidana Narkotika;



- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB pada saat itu Saksi berada di Pajak Horas untuk membeli barang-barang jualan kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dimana saat itu Terdakwa ingin menitip dibelikan Narkotika jenis Shabu sebanyak Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tetapi Terdakwa belum memberikan uang pembelian tersebut sehingga Saksi memakai uang Saksi terlebih dahulu selanjutnya Saksi pergi kebelakang Pajak Horas karena disitulah tempat berjualan Narkotika jenis Shabu lalu Saksi membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya setelah Saksi langsung pulang dan memberikan titipan tersebut kepada Terdakwa dimana saat itu Saksi mengambil sebagian dari Shabu yang Saksi beli tersebut, sehingga anggota Kepolisian berhasil mengamankan Saksi berdasarkan pengembangan dari Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi, Narkotika jenis Shabu tersebut Saksi beli pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB dibelakang Pajak Horas dengan harga Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa beli karena akan dikonsumsi sendiri dan juga titipan dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 11.45 WIB di areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN IV Dolok Ilir, Kel. Serbelawan, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun karena tindak pidana Narkotika;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa menjumpai Saksi Ikhsan Alias Koteng dengan tujuan untuk menitip dibelikan Narkotika jenis Shabu dibelakang Pajak Horas kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 11.20 WIB Terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut lalu pergi menjumpai Ramayanto Saragih (dpo) dengan tujuan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dimana saat itu Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tersebut dikantong celana sebelah kiri lalu saat Terdakwa melintas di Jalan areal Perkebunan Kelapa Sawit Dolok Ilir dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario BK 3500 THL warna putih tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh beberapa anggota Kepolisian untuk dilakukan penggeledahan;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit Handphone android merk ITTEL warna biru yang ditemukan dikantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa beli dari Saksi Ikhsan Alias Koteng pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 11.20 WIB dengan harga Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa belum memberikan uang tersebut kepada Saksi Ikhsan Alias Koteng;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa anggota Kepolisian melakukan pengembangan lebih lanjut sehingga berhasil mengamankan Saksi Ikhsan Alias Koteng;
- Bahwa adapun Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa beli karena akan dikonsumsi bersama Ramayanto Saragih (dpo) dan uang untuk membeli Shabu tersebut merupakan uang Ramayanto Saragih (dpo);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau (*Ade Charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram mengandung Narkotika;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone android merk ITELL warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario BK 3500 THL warna putih;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3651/NNF/2024 tanggal 08 Juli 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr. SUPIYANI, M.Si. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, setelah dilakukan Analisis secara Kimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto sebesar 0,17 (nol koma satu tujuh) gram milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa SAIUN BASIR adalah **Benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 11.45 WIB di areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN IV Dolok Ilir, Kel. Serbelawan, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar berawal pada saat Terdakwa menjumpai Saksi Ikhsan Alias Koteng dengan tujuan untuk menitip dibelikan Narkotika jenis Shabu dibelakang Pajak Horas kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 11.20 WIB Terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut lalu pergi menjumpai Ramayanto Saragih (dpo) dengan tujuan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dimana saat itu Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tersebut dikantong celana sebelah kiri lalu saat Terdakwa melintas di Jalan areal Perkebunan Kelapa Sawit Dolok Ilir dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario BK 3500 THL warna putih tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh beberapa anggota Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Sim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit Handphone android merk ITTEL warna biru yang ditemukan dikantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa beli dari Saksi Ikhsan Alias Koteng pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 11.20 WIB dengan harga Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa belum memberikan uang tersebut kepada Saksi Ikhsan Alias Koteng;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa anggota Kepolisian melakukan pengembangan lebih lanjut sehingga berhasil mengamankan Saksi Ikhsan Alias Koteng;
- Bahwa benar adapun Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa beli karena akan dikonsumsi bersama Ramayanto Saragih (dpo) dan uang untuk membeli Shabu tersebut merupakan uang Ramayanto Saragih (dpo);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **Saiun basir** yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 11.45 WIB di areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN IV Dolok Ilir, Kel. Serbelawan, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun karena tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jasa Girsang bersama Saksi Wayan Masrian yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dari Kepolisian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada saat Terdakwa menjumpai Saksi Ikhsan Alias Koteng dengan tujuan untuk menitip dibelikan Narkotika jenis Shabu dibelakang Pajak Horas kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 11.20 WIB Terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut lalu pergi menjumpai Ramayanto Saragih (dpo) dengan tujuan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dimana saat itu Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tersebut dikantong celana sebelah kiri lalu saat Terdakwa melintas di Jalan areal Perkebunan Kelapa Sawit Dolok Ilir dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario BK 3500 THL warna putih tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh beberapa anggota Kepolisian untuk dilakukan dilakukan penggeledahan;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit Handphone android merk ITTEL warna biru yang ditemukan dikantong celana sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa beli dari Saksi Ikhsan Alias Koteng pada hari

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Sim



Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 11.20 WIB dengan harga Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa belum memberikan uang tersebut kepada Saksi Ikhsan Alias Koteng, sehingga anggota Kepolisian pengembangan dan berhasil mengamankan Saksi Ikhsan Alias Koteng;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa beli Shabu tersebut karena akan dikonsumsi bersama Ramayanto Saragih (dpo) dan uang untuk membeli Shabu tersebut merupakan uang Ramayanto Saragih (dpo);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa benar Terdakwa telah membeli Narkotika golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan Pertama telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga apakah Terdakwa ada izin atau tidaknya dalam perbuatannya, hal tersebut akan menjadi pembahasan lebih mendalam dalam unsur pokok yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum jelas bahwa Terdakwa tidak ada izin atau surat yang menerangkan bahwa Terdakwa berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga dalam perkara ini Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat untuk memiliki atau dalam hal ketergantungan Narkotika, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin atau tanpa hak dalam memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3651/NNF/2024 tanggal 08 Juli 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr. SUPIYANI, M.Si. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, setelah dilakukan Analisis secara Kimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto sebesar 0,17 (nol koma satu tujuh) gram milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa SAIUN BASIR adalah **Benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa benar Terdakwa telah membeli Narkotika golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur ketiga dalam dakwaan pertama telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama telah terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak membeli Narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan pertama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektivitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada intinya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram mengandung Narkotika, 1 (satu) unit Handphone android merk ITELL warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Sim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario BK 3500 THL warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saiun Basir** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram mengandung Narkotika;

-1 (satu) unit Handphone android merk ITELL warna biru;

Dimusnahkan.

-1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario BK 3500 THL warna putih;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis, tanggal 07 November 2024, oleh kami Anggreana E.R. Sormin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung C.F.D. Laia, S.H., M.H., dan Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Apollo Manurung Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Muhammad Zakiri S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Agung C.F.D. Laia, S.H., M.H.

Anggreana E.R. Sormin, S.H., M.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Apollo Manurung